

Bareskrim Polri Telah Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan dan beberapa vendor penyedia perangkat teknologi terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Saat ini penyidik masih mendalami dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, penyidik masih mendalami perkara dugaan kebocoran data tersebut.

"Masih berjalan. Terakhir, beberapa pejabat BPJS Kesehatan telah diperiksa. Juga vendor sebagai penyedia teknologi informasi di BPJS Kesehatan pun telah diperiksa," kata Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6).

Ia pun menyatakan, masih ada pihak-pihak lain yang kemungkinan akan dipanggil penyidik. Kemungkinan penyidik akan meminta keterangan dari para pihak yang dianggap bisa memberikan penjelasan soal masalah yang terjadi.

"Kemungkinan besar masih. Tergantung kepentingannya, kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakin bisa memberikan informasi sehingga memperjelas permasalahan yang ada, tentu penyidik akan meminta keterangan," ujar Rusdi.

Menanggapi dugaan kebocoran data yang kembali terjadi baru-baru ini, Rusdi mengatakan Polri tidak

bekerja sendiri. Dia mengatakan, Polri juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfinfo).

"Polri tidak sendiri, bersama-sama dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ada dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang disebut identik dengan data BPJS Kesehatan. Data itu dijual secara daring (*online*) di forum "Raid Forums". Informasi pribadi dalam data bocor itu di antaranya meliputi NIK, nama, alamat, dan nomor telepon.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim sistem keamanan data di BPJS Kesehatan telah sesuai standar dengan pengamanan berlapis-lapis.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan selalu berupaya melindungi data pribadi peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan, standar, dan undang-undang yang berlaku.

"Sistem keamanan data sesuai standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi dan impemulasi *control objectives for information technology*, serta menjalankan *security operation center* yang bekerja 24 jam selama tujuh hari untuk melakukan pengamatan jika ada hal-hal mencurigakan," kata Ali dalam konferensi pers, Selasa (25/5) lalu. ● lus

IDN/ANTARA



KASUS PENGEROYOKAN TERHADAP ANGGOTA TNI AL

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji (kiri) menginterogasi tersangka pengeroyokan terhadap anggota TNI AL di Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (8/6). Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap enam tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI AL, Pratu Marinir Jehzkiyal Yusuf Sakan di pintu keluar terminal bus Purabaya Bungurasih pada Minggu (23/5) lalu.

Aturan Baru Polri, Pembuatan SIM C akan Disesuaikan dengan CC Motor

Selain mengatur penerbitan SIM sesuai dengan CC kendaraan, ada usia yang ditentukan bagi calon pembuat SIM C sesuai golongan masing-masing.

JAKARTA (IM) - Polri mengeluarkan Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Di dalam Perpol tersebut ada penggolongan SIM C untuk kendaraan bermotor yang disesuaikan kapasitas mesin berdasarkan CC.

Aturan itu termaktub

dalam Bab II Pasal 3 poin 3 huruf g Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan SIM. Aturan penerbitan SIM itu akan diberlakukan dalam waktu minimal enam bulan kedepan setelah Perpol itu diterbitkan pada Februari 2021.

Selain itu, untuk menerbitkan SIM C dengan CC motor lebih tinggi maka ada jenjang

kepemilikan SIM yang harus dipenuhi. Berikut golongan SIM C yang disesuaikan dengan kapasitas cc motor:

1. SIM C, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc.

2. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc sampai dengan 500 cc atau kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik.

3. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder

mesin di atas 500 cc atau kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik.

Selain mengatur penerbitan SIM sesuai dengan CC kendaraan, ada usia yang ditentukan bagi calon pembuat SIM C sesuai golongan masing-masing. Persyaratan usia untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, harus memenuhi ketentuan usia paling rendah.

Berikut syarat usia kepemilikan SIM C:

1. Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI.

2. Usia 18 tahun untuk SIM CI.

3. Usia 19 tahun untuk SIM CII.

Sementara itu, ada ketentuan jenjang bagi pemilik SIM C jika ingin mendapatkan SIM CI dan CII. Untuk dapat memiliki SIM CI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h PePol Nomor 5 tahun 2021, harus memenuhi ketentuan:

1. SIM C yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan semenjak diterbitkan.

Adapun pemilik SIM CI jika ingin memiliki SIM CII harus memenuhi ketentuan, yakni memiliki SIM CI yang telah digunakan selama 12 bulan semenjak diterbitkan. ● lus

IDN/ANTARA



DONOR DARAH PERINGATAN HARI ANTI NARKOTIKA

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Solo merapikan kantong yang berisi darah pendonor saat kegiatan donor darah kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan PMI di Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/6). Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021 tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Modus Pelaku Investasi Bodong Meraup Untung Rp15,6 Miliar

JAKARTA (IM) - Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) telah menetapkan HS sebagai tersangka kasus penipuan investasi bodong berkedok *trading forex*. HS diduga telah meraup untuk dari aksi tipu-tipunya itu sekitar Rp15,6 miliar.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo mengatakan, selama ini tersangka HS gencar melakukan promosi dengan menawarkan profit tinggi kepada calon investornya. Kepada calon korbannya, HS menjanjikan keuntungan 4-6 persen per bulan.

"Tentunya bisa dibayangkan tidak masuk akal karena bunga bank deposito saja setahun 4-6 persen. Jadi itu yang menjadi daya tarik dari kegiatan investasi bodong sehingga cukup banyak korban yang dirugikan," ungkap Ady saat konferensi pers di kantornya, Selasa (8/6).

Selama ini HS mempromosikan usahanya melalui media sosial dengan memberi hadiah barang mewah seperti *handphone*, mobil mewah, paket liburan dan lain-lain.

"Yang bersangkutan (melakukan promosinya) dengan mengambil gambar-gambar tersebut di google dan direkayasa digital dan itu dijadikan sesuatu yang menarik bagi konsumen dan calon korban," ungkap Ady.

HS mengaku sebagai

agen perusahaan forex Lucky Star Group. Di mana, kata Ady, perusahaan ini terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), namun dalam prakteknya, tidak ada yang ditradingkan dalam forex itu sendiri.

"Sehingga yang bersangkutan menampung dana dari masyarakat yang tidak dilakukan trading sama sekali," ujar Ady.

Selanjutnya, dana-dana yang diambil dari calon investor itu tidak masuk ke rekening perusahaan, akan tetapi masuk ke rekening atas nama pribadi tersangka.

"Dari hasil pengecekan rumah tersangka, kita baru bisa mengidentifikasi 53 orang. Di mana dari bukti-bukti yang kita kumpulkan kerugian yang ditimbulkan Rp. 15,6 Miliar," terang Ady.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan tersangka untuk bekerja, yakni laptop, *handphone*, hardisk, buku tabung dengan tiga nomor rekening berbeda dan dokumen data peserta investasi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau 372 KUHP tentang Penipuan dan atau penggelapan dengan pidana penjara maksimal empat tahun. ● lus

Polda Metro akan Panggil Youtuber yang Dilaporkan Roy Suryo

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya masih menyelidiki pelaporan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo terhadap Youtuber EK dan MP. Keduanya dilaporkan karena dituduh memutarbalikkan fakta kronologi serempetan mobil Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah dalam konten video beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, setelah penyelidikan laporan Roy, penyidik baru dapat memanggil EK dan MP untuk dilakukan pemeriksaan.

"Mekanismenya ada. Penyelidikan dulu yang kita lakukan, Baru akan kita lakukan memanggil terlapor yang (laporan) kedua ya," ujar Yusri kepada wartawan, Selasa (8/6).

Yusri mengatakan, saat ini penyidik berupaya mengedepankan mediasi antara Roy dan kedua orang yang dilaporkan sebagaimana adanya surat edaran dari Kapolri.

"Nanti yang kita kedepankan adalah *restorative justice* dulu karena ada Surat

Edaran dari Kapolri juga bagaimana kita mengedepankan mediasi dulu," kata Yusri.

Sebelumnya, Roy Suryo melaporkan EK dan MP ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jumat (4/6). Keduanya dilaporkan karena membuat konten Youtube mengenai perseteruan Roy dengan Lucky Alamsyah terkait kecelakaan beberapa waktu lalu. Laporan Roy kepada keduanya itu telah teregister dengan nomor LP/B/2865/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya.

"Dengan segala hormat, saya terpaksa harus melaporkan ada seorang buzzerp. Saya tidak menyebutkan seorang pegiat sosial atau saya tidak menyebutkan seorang youtuber karena buzzerp ini mengunggguh di akun youtube dengan nama pra kontro 2045," ujar Roy, Jumat lalu.

Roy mengatakan, konten video EK dan MP pada Youtube dengan nama akun Pra Kontra 2045 itu berdurasi berdurasi 18 menit 8 detik. Adapun judul video tertulis

'Dewa Panci Roy Suryo Buat Ulah Lagi' yang diunggah pada 29 Mei 2021.

Roy menilai konten video yang disebutnya telah ditonton oleh ribuan pengguna medsos itu tidak mendidik karena telah menceritakan kronologi kecelakaan yang telah diputarbalikkan.

"Apa yang membuat saya harus lapor? Isinya sama sekali tidak mendidik untuk masyarakat Indonesia. Dia berusaha menceritakan kejadian laka lantas saya dengan saudara LA, tetapi dari versi dia yang sudah diputarbalikkan fakta," ucap Roy.

"Bahkan dia sengaja menyebut beberapa kasus lain yang mana kasus2 itu dia putarbalikkan seluruhnya termasuk yang terpaksa saya harus cerita adalah dia menyebut kasus panci," sambung Roy.

Selain EK dan MP, Roy sebelumnya juga melaporkan Lucky Alamsyah soal pencemaran nama baik dan memutarbalikkan fakta terkait aksi kecelakaan yang dituding pelaku tabrak lari pada Senin (24/5) lalu. ● lus

IDN/ANTARA



JERINX BEBAS DARI PENJARA

Penabuh drum Superman is Dead I Gede Ari Astina alias Jerinx (tengah) berjalan meninggalkan Lapas Kerobokan, Bali, Selasa (8/6). Jerinx bebas murni dari Lapas Kerobokan setelah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali.

5 Pengedar Narkotika Ditangkap di Jaksel, Polisi Sita 12 Kg Ganja dan 644 Gram Sabu

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap 5 pelaku peredaran Narkotika jenis ganja sebanyak 12 kg lebih, dan 644 gram sabu di Jakarta Selatan. Pihak kepolisian masih memburu beberapa tersangka lain yang sudah berstatus DPO.

"Total ada 5 orang yang kami amankan terait kasus narkotika, yakni IF, MH, MYH, DC dan satu lagi hasil pengembangan dari DC dengan barang bukti totalnya ada 12 kg lebih ganja dan 644 gram sabu," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah kepada wartawan, Selasa (8/6).

Kelima tersangka ditangkap dari tempat berbeda. Ada yang ditangkap di kawasan Jakarta Selatan dan Bogor. Sedangkan tersangka yang ditangkap pertama berinisial DC, berkembang ke tersangka MH, MYH, dan IF hingga akhirnya ditangkap kembali satu tersangka lainnya.

"Pengungkapan kasus berawal dari adanya informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika hingga akhirnya dilakukan penyidikan dan berhasil menangkap para pelaku," kata Azis.

Azis menambahkan, modus pelaku melakukan peredar-

an narkotika itu menggunakan jasa pengiriman ekspedisi. Kemudian, polisi melakukan penguntitan pada barang haram tersebut.

Para pelaku berperan sebagai penjual, perantara penjual, dan pengedar.

"Masih ada beberapa DPO yang masih kami cari, seperti Oman, JU, Beo, dan Bang. Pelaku DC khususnya yang pertama ini mengaku sudah tiga kali melakukan pengiriman dengan menerima upah sekali kirim Rp1 juta, sedangkan IF dapat upah Rp3 juta," jelasnya.

Dalam kasus ini, pelaku IF dijerat pasal Pasal 114 ayat 2 Sub Pasal pasal 111 ayat 2, pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun.

"Untuk barang dari luar Jawa dan masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Nah ini selalu sebuah jaringan ya, tidak jarang perorangan atau mungkin pengguna akan berkembang menjadi pengedar. Lalu untuk harga jualnya tergantung pasaran, sabu 1 gram Rp400 ribu dan ganja 100 gram sekitar Rp400 ribu," katanya. ● lus

Polri Sudah Serahkan Lagi Berkas Kasus Unlawful Killing Laskar FPI ke Jaksa

JAKARTA (IM) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, mengatakan, penyidik Bareskrim Polri telah menyelesaikan perbaikan berkas perkara *unlawful killing* terhadap empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Berkas perkara telah diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung.

"Sudah dikembalikan lagi ke pihak Kejaksaan," kata Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6).

Dia meminta publik agar bersabar menanti penuntasan kasus tersebut. Selanjutnya, jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), maka Polri akan melakukan pelimpahan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Kita tunggu saja nanti petunjuk-petunjuk dari jaksa

untuk penuntasan kasus ini," ujar Rusdi. Sebelumnya, pada 30 April 2021, Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara *unlawful killing* terhadap empat anggota laskar FPI belum lengkap.

Kejaksaan pun mengembalikan berkas perkara ke penyidik Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua polisi sebagai tersangka. Mereka adalah F dan Y yang merupakan anggota Polda Metro Jaya.

Jumlah tersangka semestinya ada tiga, tetapi satu orang lainnya yaitu EPZ dinyatakan meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Penyidikan terhadap EPZ pun dihentikan. Sementara, penyidikan terhadap F dan Y dilanjutkan. Keduanya disangka melanggar Pasal 338 jo Pasal 56 KUHP. ● lus